



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN  
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BELITUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : d s t;  
Mengingat : d s t;  
Memerhatikan : d s t;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH  
MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN  
2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  
Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar  
Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan  
Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun  
2018 adalah menggunakan Rekapitulasi Daftar  
Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Belitung Dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2017 sejumlah 118.797  
(seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan  
puluh tujuh) pemilih dengan rincian sebagai berikut:  
a. Pemilih laki-laki sejumlah 60.455 (enam puluh  
ribu empat ratus lima puluh lima) pemilih;

b. Pemilih ...

b. Pemilih perempuan sejumlah 58.342 (lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih;

sebagaimana terdapat dalam Formulir Model A.3.3-KWK tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan 118.797 (seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) sehingga berjumlah 11.879,70 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh) yang dibulatkan keatas berjumlah **11.880** (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan) **dukungan pemilih** dan **tersebar lebih dari 50%** (lima puluh persen) **jumlah kecamatan** yang ada di Kabupaten Belitung atau tersebar **minimal di 3 (tiga) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan** yang ada **di Kabupaten Belitung**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada Tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,



SONI KURNIAWAN